



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 188.44/104/2020

TENTANG

PERPANJANGAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA PANDEMI COVID-19 DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan analisis cepat Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, prediksi perkembangan pandemi covid-19 di Kalimantan Tengah diperkirakan akhir bulan Mei sampai dengan bulan Juni 2020;
- b. bahwa berdasarkan analisis cepat Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan penyebaran *corona virus disease 2019* (COVID-19) sebagai bencana nasional sehingga perpanjangan status darurat tingkat provinsi perlu diperpanjang;
- c. bahwa berdasarkan Rapat Koordinasi Evaluasi Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Pandemi COVID-19 oleh Gugus Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19 Provinsi Kalimantan Tengah yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 2020, pada prinsipnya direkomendasikan untuk perpanjangan status tanggap darurat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana COVID-19 di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

- Memperhatikan:
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*);
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Penetapan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*);

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) Sebagai Bencana Nasional;
4. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/89/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Pandemi *Covid-19* Di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Perpanjangan Status Status Tanggap Darurat Bencana COVID-19 di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020.
- KEDUA** : Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** berlaku selama 70 (tujuh puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020.
- KETIGA** : Jangka waktu Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada diktum **KEDUA** dapat diperpanjang atau dipersingkat sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan penanganan darurat bencana di lapangan.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 16 April 2020

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



SUGIANTO SABRAN

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
4. Menteri Kesehatan;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah;
7. Komandan Resort Militer 102/Panju Panjung;
8. Bupati/Walikota se-Provinsi Kalimantan Tengah; dan
9. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah.
10. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah:
Up. : a. Seluruh Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
b. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah,
11. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.